

**SKRIPSI**

**PROSEDUR PEMERIKSAAN TERHADAP ANGGOTA POLRI YANG**

**MELAKUKAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA (STUDI KASUS**

**PUTUSAN NOMOR: 120/PID.SUS/2023/PN.MKD)**



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**


**FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI**

**UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA**

**SEMARANG**

**2024**

**PROSEDUR PEMERIKSAAN TERHADAP ANGGOTA POLRI YANG  
MELAKUKAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA (STUDI KASUS)  
PUTUSAN NOMOR: 120/PID.SUS/2023/PN.MKD)**



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI  
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA**

**SEMARANG**

**2024**

## **ABSTRAK**

Skripsi dengan judul: “**PROSEDUR PEMERIKSAAN TERHADAP ANGGOTA POLRI YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR: 120/PID.SUS/2023/PN. MKD)**” ini bertujuan untuk: mengetahui prosedur pemeriksaan terhadap anggota Polri yang melakukan tindak pidana narkotika, dan untuk mengetahui hambatan yang dihadapi dalam melakukan pemeriksaan terhadap anggota Polri yang melakukan tindak pidana narkotika.

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Data dan analisis dilakukan secara kualitatif tanpa menggunakan suatu perhitungan secara matematis. Sumber data diperoleh dari hasil pencarian data di lapangan melalui teknik wawancara dengan narasumber dan studi pustaka.

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan Prosedur pemeriksaan terhadap anggota Polri yang melakukan tindak pidana narkotika, yakni prosedur pemeriksaan terhadap anggota Polri yang melakukan tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh Bidpropam Polda Jawa Tengah, yakni Bidpropam Polda Jawa Tengah didasarkan adanya laporan dari masyarakat, tertangkap tangan, dan temuan oleh petugas yang dimana oknum anggota Polri tersebut sedang atau diduga akan terjadinya pelanggaran etik, dan Hambatan yang dihadapi Penasehat Hukum secara internal tidak ada, sedangkan hambatan yang dihadapi Penasehat Hukum secara eksternal dalam melakukan persidangan terhadap anggota Polri yang melakukan tindak pidana narkotika berdasarkan putusan nomor: 120/Pid.Sus/2023/PN. Mk, yakni Penasehat Hukum sulit mendapatkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP), sedangkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut berisikan materi-materi yang harus dipelajari oleh Penasehat Hukum dalam membela hak-hak kliennya di dalam persidangan.

Saran Penulis untuk Bidpropam Polda Jawa Tengah, yakni Bidpropam Polda Jawa Tengah harus lebih profesional dalam memberikan sanksi yang tegas kepada oknum anggota Polri yang melakukan maupun terlibat dalam tindak pidana narkotika, dan saran Penulis untuk Pengacara Terdakwa, yakni lebih berkoordinasi dengan Jaksa Penuntut Umum dalam meminta Berita Acara Pemeriksaan, agar nantinya hak-hak dari Terdakwa dapat terpenuhi.

**Kata Kunci:** Prosedur Pemeriksaan, Anggota Polri, Tindak Pidana Narkotika